

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi yang penulis beri judul ANALISIS PELAKSANAAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERKAIT UNSUR FORUM PENYELESAIAN SENGKETA , maka penulis berkeseimpulan :

1. suatu perjanjian lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat harus menyatakan kehendaknya dan kesediaanya untuk mengikatkan dirinya. Sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda yang menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka jika salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak menjalankan kewajibannya , sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kerja sama , maka akan menimbulkan sengketa.

2. Pada Contoh kasus perkara yang penulis buat mengenai Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ke Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005 Oleh salah satu pihak yaitu YEMEN

AIRWAYS yang merasa dirugikan atas Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya yang dimenangkan oleh PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL, dikarenakan tidak tercantumnya Forum Penyelesaian sengketa didalam Perjanjian kerja sama Appointment Of General Sales Agent (Passengers) tanggal 29 oktober 2001 dn Appointment Of General Sales Agent (Cargo) tanggl 5 November 2002 yang dibuat masing-masing pihak menjadikan dasar sengketa antara kedua belah pihak.

II. SARAN

1. Agar para pengusaha dan masyarakat dalam membuat perjanjian kerja sama lebih memperhatikan hal hal pokok dalam membuat perjanjian kersa sama tertulis, selain dari pada Asas-asas perjanjian itu sendiri dan mengenai hak dan kewajiban para pihak pada khususnya, sebaiknya kedua pihak harus juga mencantumkan Klausul Penyelesaian sengketa seperti Forum penyelesaian serta Hukum yang akan di gunakan.

2. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persejuaan mengenai hal tersebut harus di buat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak, jika para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis, maka perjanjian tertulis tersebut harus di buat dalam bentuk akta notaris yang memuat :

- (a) masalah yang dipersengketakan;
- (b) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- (c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter dan majelis arbiter;
- (d) tempat arbitaser atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- (e) nama lengkap sekretaris;
- (f) jangka waktu penyelesaian sengketa;
- (g) pernyataan kesediaa dari arbiter dan;
- (h) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.